



Dinamika Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Binangun Sejahtera Ngargosari terhadap Ekonomi Masyarakat

Trihidayat^{1*}, Sugiyanto²

^{1,2}Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD", Yogyakarta, Indonesia

*Korespondensi: trihidayat697@gmail.com

Info Artikel

Diterima 29
Mei 2024

Disetujui 11
Juli 2024

Dipublikasikan 10
Agustus 2024

Keywords:
Dinamika;
Pengembangan
Usaha;
Perekonomian

© 2024 The
Author(s): This is
an open-access
article distributed
under the terms of
the Creative
Commons
Attribution
ShareAlike (CC BY-
SA 4.0)



Abstrak

BUM Desa merupakan badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah desa dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Pertumbuhan ekonomi desa dilihat melalui dua indikator kunci yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatnya Pendapatan Asli Desa (PADesa). Pemerintah Desa Ngargosari telah membentuk BUM Desa sejak tahun 2016. Lembaga ini merupakan pengembangan dari Lembaga Keuangan Mikro yang dibentuk tahun 2007 dan mengalami perubahan menjadi Perusahaan Umum Desa (Perumdes) pada tahun 2013. Saat ini BUM Desa Binangun Sejahtera Ngargosari telah memiliki 7 unit usaha. Melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder diharapkan penelitian ini mampu mendeskripsikan bagaimana dinamika pengembangan ekonomi masyarakat desa. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Pelaksana Operasional BUM Desa, Manager unit-unit usaha, Kepala Desa selaku Penasehat, dan Pengawas. Didukung data sekunder sebagai penunjang analisis yang diperoleh melalui penelusuran dokumen regulasi, profil dan laporan tahunan BUM Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ke-7 unit usaha BUM Desa Binangun Sejahtera Ngargosari telah mengalami pasang surut dalam melakukan pengembangan perekonomian masyarakat desa. Dinamika tersebut didorong oleh beberapa factor diantaranya regulasi atas pendirian BUMDesa yang beberapa kali mengalami perubahan, penyertaan modal yang belum sesuai harapan, pendirian unit-unit usaha yang belum mapan serta kemampuan manajerial yang belum mumpuni. Alhasil penerimaan laba belum maksimal sehingga berimbas pada kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa yang masih rendah.

Abstract

BUM Desa is a business entity formed by the village government with the aim of improving the community's economy. Village economic growth is seen through two key indicators, namely increasing community welfare and increasing Village Original Revenue (PADesa). The Ngargosari Village Government has established BUM Desa since 2016. This institution is a development of a Microfinance Institution that was formed in 2007 and changed to a Village Public Company (Perumdes) in 2013. Currently, BUM Desa Binangun Sejahtera Ngargosari has 7 business units. Through a qualitative approach using primary data and secondary data, it is expected that the research will be able to describe how the dynamics of economic development of village communities. Primary data was obtained through in-depth interviews with BUM Desa Operational Executives, Managers of business units, Village Heads as Advisors, and Supervisors. Supported by secondary data as supporting analysis obtained through browsing regulatory documents, profiles and annual reports of BUM Desa. The results showed that the 7 business units of BUM Desa Binangun Sejahtera Ngargosari have experienced ups and downs in developing the economy of

the village community. The dynamics are driven by several factors including regulations on the establishment of BUMDesa that have changed several times, capital participation that has not been as expected, the establishment of business units that have not been established and managerial capabilities that are not yet in place.

1. Pendahuluan

Kesatuan masyarakat hukum, desa dibatasi beberapa batasan atas wilayah dan kewenangan. Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya. Agar pemerintah desa memiliki kekuatan dalam mengatur dan mengurus masyarakat, maka diperlukan sumber dana yang cukup. Ketercukupan akan pendanaan akan menopang kekuatan pemerintah desa dalam mengurus dan mengatur masyarakat. Meskipun dana bukan menjadi satu-satunya kekuatan dalam mengatur dan mengurus urusan masyarakat, namun tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar pembangunan membutuhkan pendanaan. Diperlukan kejelian pemerintah desa dalam melihat berbagai potensi yang ada di desa yang memungkinkan untuk menopang pembangunan. Pemerintah desa harus mampu menggali potensi yang dimiliki dengan harapan mampu membiayai pembangunan. Pembangunan merupakan salahsatu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Pembentukan Badan Usaha Miliki Desa (BUM Desa) merupakan upaya pemerintah desa dalam memanfaatkan potensi yang ada guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun jika pemerintah desa salah dalam melihat dan menangkap peluang, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Dimana pemerintah justru akan membuat kompetisi yang tidak sehat dalam berusaha dan pada ujungnya akan membuat kegaduhan ditengah-tengah masyarakat. Apa yang terjadi di Desa Siliwangi dengan munculnya toko-toko yang dibangun oleh masyarakat menyebabkan salahsatu usaha yang dilakukan oleh BUM Desa tidak berjalan sebagaimana mestinya (Kusuma Wardani et al., 2022).

Pemerintah (Negara) memiliki tanggungjawab dalam melakukan percepatan pencapaian tujuan nasional. Dimana tujuan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memajukan kehidupan masyarakat. Guna mencerdaskan dan memajukan kehidupan masyarakat tersebut maka perlu didorong upaya-upaya yang mampu mendukung peningkatkan perekonomian. Salahsatu bentuk kebijakan yang bertujuan untuk mendorong peningkatan perekonomian adalah dengan membentuk BUM Desa dimasing-masing desa di seluruh Indonesia. Dengan hadirnya BUM Desa diharapkan akan terjadi percepatan kemajuan desa melalui penggalian dan pengembangan potensi yang ada di masing-masing Desa (Soleh, 2017).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), khususnya pada pasal 3 telah menyebutkan bahwa dalam melakukan pengaturan desa mengedapankan beberapa azas atau prinsip. Diantara asas-asas dalam pengaturan desa diantaranya adalah *rekognisi*; *subsidiaritas*; keberagaman; kebersamaan; kegotongroyongan; kekeluargaan; musyawarah; demokrasi; kemandirian; partisipasi; kesetaraan; pemberdayaan; dan keberlanjutan. Azas atau prinsip-prinsip tersebut juga berlaku dalam pengembangan perekonomian desa dalam hal ini terkait dengan proses pembentukan dan pengoperasionalan BUM desa.

Salah satu kewenangan pemerintah desa adalah dengan melakukan pembentukan BUM Desa. Pembentukan BUM Desa memiliki dua tujuan utama yaitu peningkatan perekonomian masyarakat desa serta peningkatan Pendapatan Asli Desa (Suryoto et al., 2022). Hadirnya BUM Desa tidak boleh mematikan aktifitas perekonomian warga masyarakat setempat. Hadirnya BUM Desa harus mampu menjadi stimulant bagi tumbuh dan berkembangnya ekonomi masyarakat. Disamping itu BUM Desa harus juga mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PA Desa). Semakin besar PA Desa maka akan semakin memperluas cakupan pembangunan. Bukan hanya pembangunan fisik namun juga pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Guna mewujudkan pemberdayaan ekonomi dan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, UU Desa memberikan payung hukum berupa pembentukan lembaga ekonomi desa. Lembaga ekonomi desa tersebut kemudian diberikan status sebagai Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) (Maykel, Alter Daicy & Ruru, 2020). Dalam perjalanannya, Pemerintah Desa (Kalurahan; sebutan desa di DIY) Ngargosari telah memiliki Lembaga Ekonomi Desa jauh sebelum UU Desa disahkan. Setelah UU Desa disahkan dan kemudian turn beberapa regulasi yang menjadi petunjuk teknis UU Desa tersebut, Pemerintah Kalurahan Ngargosari melakukan penyesuaian atas lembaga keuangan desa yang ada. Perubahan atau penyesuaian lembaga keuangan desa tersebut diberi nama "BUM Desa Binangun Sejahtera Ngargosari". Sebagaimana yang diharapkan dalam UU Desa, maka tujuan utama perubahan bentuk tersebut tidak berubah dari sebelumnya yaitu mengembangkan perekonomian masyarakat serta memberikan kontribusi terhadap PA Desa. Tentu kedua tujuan utama tersebut harus sejalan dengan norma, adat istiadat yang berlaku di desa sebagai bentuk kearifan local. Oleh karenanya dalam menjalankan usaha dibidang ekonomi pengelola BUM Desa harus mengedepankan tatanan atau pranata social yang sudah ada, norma-norma, adat istiadat yang dialami dalam lingkungannya BUM Desa (Arifin Noor, 2007).

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dikatakan bahwa BUM Desa merupakan badan usaha yang dibentuk oleh satu desa atau bersama desa yang lain. Dalam menjalankan usahanya BUM Desa harus menerapkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan (Ridwan & Unila, 2014). Meskipun dalam melaksanakan usahanya berdasar pada kekeluargaan dan kegotong-royongan namun saat menjalankan usahanya pengelola dituntut menerapkan prinsip profesional, terbuka dan bertanggung jawab, partisipatif, prioritas sumber daya lokal, dan berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

Penelitian adalah proses penyelidikan untuk mendapatkan kebenaran dan membuktikan suatu fenomena. Guna mendapatkan gambaran yang utuh dan mendalam maka pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan berfokus pada studi kasus (Creswell, 2014). Lokasi penelitian di BUM Desa Binangun Sejahtera Ngargosari Desa Ngargosari Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari sejumlah individu dalam kelompok yang terlibat dalam BUM Desa lebih detail dan mendalam dalam menggambarkan realitas, fleksibel dan sesuai dengan keadaan di lapangan yang alami (Pratama & Pambudi, 2017).

Guna mendapatkan informasi serta data yang cukup, peneliti melakukan pengumpulan data lapangan dengan teknik observasi, depth interview dan studi pustaka. Setelah data dan informasi dirasa cukup, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan analisis data. Analisis data dilakukan secara interaktif dengan 3 langkah yakni; (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) verifikasi data serta (4) penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1984). Informan yang dipilih dalam penelitian adalah pihak-pihak yang terkait langsung dan memiliki hubungan erat dengan obyek penelitian mulai dari Pelaksana Operasional BUM Desa dan Pengelola unit usaha sebagai informan utama. Sedangkan Perangkat atau Pamong Kalurahan dipilih sebagai informan tambahan. Kedua kelompok tersebut diyakini memiliki berhubungan yang erat karena terlibat secara langsung (Sugiyono, 2018).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Bentuk komitmen dalam pengembangan perekonomian desa, Pemerintah Kalurahan Ngargosari telah melakukan penyertaan modal kepada BUM Desa Binangun Sejahtera Ngargosari dalam mendukung pengembangan usaha. Bentuk dukungan tersebut terlihat dalam penyertaan modal yang intens diberikan mulai tahun 2019 hingga saat ini dengan besaran sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Penyertaan Modal 2019-2023

| Tahun | Jumlah |
|-------|---------------|
| 2019 | 60.000.000,- |
| 2020 | 60.271.000,- |
| 2021 | 142.200.000,- |
| 2022 | 30.000.000,- |
| 2023 | 9.359.332,- |

Sumber: Laporan Keuangan BUMDesa, 2024.

Disamping melakukan penyertaan modal, Pemerintah Kalurahan Ngargosari juga memberikan dukungan kepada BUM Desa dalam menjalankan usahanya berupa fasilitas pendukung seperti peminjaman aset dan pembangunan beberapa sarana prasarana pendukung lainnya. Fasilitas diluar dari penyertaan modal yang berupa aset tersebut dibuat oleh pemerintah melalui kegiatan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan diantaranya bangunan Gedung BUM Desa, bangunan gudang Gas LPG, dan bangunan Pertashop yang keseluruhannya senilai Rp 517.490.200,-. Disamping itu pemerintah juga memberikan fasilitas lainnya untuk mendukung usaha toko Alat Tulis Kantor dan Fotokopi serta usaha Jasa Ekspedisi berupa penyediaan kios. Dalam menjalankan usahanya, beberapa unit usaha BUM Desa mengalami pelemahan dan bahkan saat ini tutup sementara. Salahsatu unit usaha yang tutup sementara adalah Pertashop. Pertashop mengalami kerugian yang terus menerus disebabkan oleh banyaknya Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menguap karena penyimpanan yang belum memenuhi standar. Kerugian yang berkelanjutan ini sebagaimana dapat dilihat dari laporan keuangannya unit yang terus merugi.

Kerugian atas usaha Pertashop ini juga dipertegas oleh Lurah Ngargosari (LK) dengan mengungkapkan;

“Pertashop berawal dari program Kementerian Dalam Negeri dan Pertamina terkait dengan pelayanan BBM ke desa-desa di Indonesia, namun agar desa mempunyai usaha pengecer BBM Pertamina, desa harus mendirikan CV karena lembaga usaha Pertashop harus berbadan hukum sedangkan BUM Desa pada waktu itu belum berbadan hukum. Setelah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yang mengharuskan BUM Desa berbadan hukum maka Lembaga ekonomi kalurahan di Ngargosari memiliki 2 lembaga yang berbadan hukum. Usaha pertashop akhir-akhir ini mengalami penurunan omset bahkan tidak beroperasi karena berbagai permasalahan baik dari dalam unit usaha maupun dari faktor luar”.


Pernyataan Lurah Ngargosari tersebut diatas sesuai dengan temuan penelitian Yati Oktavia, Karel Yossi Umboh dan Victor Demsi Denli Kasenda (2023), yang berjudul *Status Hukum Usaha Penjualan Bbm Oleh Pertashop Di Tinjau Dari Undang-Undang Migas*.

“Dengan beralihnya masyarakat pada BBM eceran, usaha penjualan tersebut terhambat sehingga di berbagai tempat outlet atau kedai Pertashop tidak berjalan dengan baik, terbengkalai, bahkan tidak beroperasi lagi sehingga dapat merugikan pelaku usaha yang bermitra dan masyarakat yang terlibat dalam mitra usaha tersebut melalui kerjasama BUM Desa dengan Pertamina shop. Pertashop yang sempat berkembang pesat, setelah mengalami kenaikan perlahan-lahan kemudian menurun dan akhirnya tutup, diakibatkan naiknya BBM dan masyarakat beralih ke pertalite yang jauh lebih murah dan dapat dijangkau”.

Hasil penelitian ini serta penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa dalam memilih usaha BUM Desa harus mendasarkan kepada kehendak masyarakat local. Pengguna atau konsumen perlu mendapatkan perhatian dengan porsi yang lebih besar daripada kehendak supradesa. Kunci keberhasilan dalam menjalankan usaha salahsatu diantaranya adalah kesediaan pengguna yang akan memanfaatkan produk usahanya.

Analisis Kelembagaan BUM Desa Binangun Sejahtera Ngargosari

BUM Desa Binangun Sejahtera Ngargosari dalam sisi kelembagaan juga mengalami dinamika yang cukup cepat. Sebelum menjadi BUM Desa seperti saat ini, pemerintah kalurahan telah membentuk lembaga yang menjalankan aktifitas perekonomian di desa. Pada tahun 2007, Pemerintah Kalurahan Ngargosari telah membentuk lembaga perekonomian desa yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM). LKM bertugas memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dengan angusran yang ringan serta bunga yang jauh lebih kecil dibawah standar Bank Indonesia.



Gambar 1. Analisis Kelembagaan


Sumber: Data Sekunder Tahun 2024, Diolah oleh peneliti Tahun 2024.

Gambar tersebut diatas dapat kita ketahui bahwa BUM Desa Binangun Sejahtera Ngargosari merupakan pengembangan dari LKM yang didirikan tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan Lurah No 22 Tahun 2006. Seiring dengan perubahan regulasi, LKM kemudian berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Desa (Perumdes) pada tahun 2013. Perubahan entk ini didasari oleh Peraturan Desa No 6 Tahun 2003 yang selanjutnya dicatatkan dalam Akta Notaris dan terdaftar dengan nomor 1187. Pasca UU Desa disahkan tahun 2014, kembali lembaga perekonomian desa tersebut berubah menjadi BUM Desa dan kemudian perubahan tersebut dituangkan dalam Peraturan Desa No 6 tahun 2016.

Berdasarkan data-data sebagaimana tersebut diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Kalurahan Ngargosari telah mengikuti seluruh regulasi berikut perubahan-perubahannya. Keikutsertaan pemerintah kalurahan tersebut mengandung maksud sebagai bentuk ketaatan pada lembaga supradesa mulai dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo hingga pemerintah pusat.

Analisis Permodalan BUM Desa Binangun Sejahtera Ngargosari

Permodalan mengalami penambahan guna menjalankan BUM Desa. Pemerintah Desa cukup serius dalam mengembangkan usaha yang dijalankan BUM Desa melalui penambahan modal usaha. Permodalan berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan dan tercantum dalam APB Desa dan dilandasi dengan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal.



Gambar 2. Analisis Permodalan


Sumber: Data Sekunder Tahun 2024, Diolah oleh peneliti Tahun 2024.

Alur pada gambar tersebut diatas menunjukkan bahwa modal dasar BUM Desa terus bertambah, hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Desa dalam memajukan BUM Desa Binangun Sejahtera Ngargosari. Penyertaan modal

pemerintah kalurahan ini sebagai bentuk komitmen dan juga dukungan terhadap lembaga perekonomian desa. Tentu penyertaan modal tersebut bukan semata-mata untuk memberikan layanan ekonomi kepada masyarakat namun jauh dari itu adalah untuk mendapatkan keuntungan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan desa secara luas.

Analisis Unit Usaha BUM Desa Binangun Sejahtera Ngargosari

Usaha yang dijalankan BUM Desa sebelum lembaga ini berbentuk badan usaha adalah berawal dari tahun 2007 yang hanya usaha simpan pinjam yang dicetuskan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terhadap seluruh desa di Kulon Progo, kemudian berkembang dari tahun ke tahun hingga menjadi 7 unit usaha.



Sumber: Data Sekunder Tahun 2024, Diolah oleh peneliti Tahun 2024.


Diagram sebagaimana gambar diatas diketahui bahwa Pengelola BUM Desa telah melakukan pengembangan dengan membentuk unit-unit usaha. Terlihat mulai dari tahun 2013 Pengelola BUM Desa aktif melakukan pengembangan usaha. Usaha-usaha di BUM Desa Binangun Sejahtera Ngargosari mengalami pasang surut seiring dengan dinamika masyarakat di wilayah Desa Ngargosari. Namun disini yang lain pembentukan unit-unit usaha baru tersebut menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks. Bukan hanya terkait dengan tata kelola yang berbeda-beda, kompetitor atas unit-unit tersebut juga muncul dengan kualitas dan harga yang sangat bersaing.

Analisis Pencapaian Tujuan Pendirian BUM Desa Terhadap APB Kalurahan.

Penjelasan Pasal 60 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 disebutkan bahwa "Pembagian hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama yang diserahkan kepada Desa menjadi pendapatan Desa yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus antara lain pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APB Desa hal ini jelas sekali bahwa BUM Desa diharapkan akan mampu membantu percepatan penanganan kemiskinan, meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara mandiri.

Tujuan BUM Desa guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Lukmawati et al., 2020) sudah bisa terlaksana sejak lembaga ini baru berbentuk Lembaga

Keuangan Mikro yang menjalankan kegiatan simpan pinjam, namun nominal bagi hasil yang masuk ke APB Kalurahan masih sangat sedikit. Di bawah ini capaian bagi hasil BUM Desa yang masuk dalam APB Kalurahan sejak tahun 2018.



Sumber: Data Sekunder Tahun 2024, Diolah oleh peneliti Tahun 2024.

Gambar sebagaimana terlihat diatas dapat diketahui bahwa bahwa kontribusi BUM Desa terhadap PADes mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan kontribusi terhadap PA Desa tersebut sebenarnya masih jauh dari target mengingat penyertaan modal yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan Nargosari cukup besar dan juga didukung oleh beberapa kebijakan lains seperti peminjaman aset.

Analisis Pencapaian Tujuan BUM Desa Terhadap Perekonomian Masyarakat

Sebagaimana amanah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, dikatakan bahwa tujuan pendirian BUM Desa ada lima. Kelima tujuan tersebut adalah; 1) Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa; 2) Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa; 3) Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa; 4) Melakukan Pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan 5) Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Berdasarkan unit-unit usaha yang dikembangkan oleh BUM Desa Binangun Sejahtera Nargosari, maka peneliti melakukan tabulasi terhadap pencapaian tujuan dimaksud berdasarkan pada pembentukan unit usaha yang ada. Dari hasil tabulasi tersebut dapat disajikan sebagai berikut;

Tabel 2. Analisis Pencapaian Tujuan Pendirian BUM Desa

| No | Jenis Usaha | Pencapaian Tujuan | | | | | Keterangan |
|----|---|-------------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| | | Tujuan 1 | Tujuan 2 | Tujuan 3 | Tujuan 4 | Tujuan 5 | |
| 1 | Simpan Pinjam | v | v | v | x | x | Rugi |
| 2 | PPOB (<i>Payment Point Online Bank</i>) | x | v | v | x | v | Rugi |
| 3 | Toko ATK dan fotokopi | v | v | v | v | x | Laba |
| 4 | Pertashop | v | v | v | v | x | Laba |
| 5 | Pangkalan LPG | v | v | v | v | x | Laba |
| 6 | Bisa Mart | v | v | v | v | v | Laba |
| 7 | Agen Jasa Pengiriman | v | v | v | v | x | Rugi |

Sumber : Data Sekunder Tahun 2024, Diolah oleh peneliti Tahun 2024.

Berdasarkan table sebagaimana tersebut diatas diketahui bahwa meskipun belum semua unit usaha mampu memberikan keuntungan secara finansial kepada Pemerintah Kalurahan Ngargosari, namun keberadaan unit usaha tersebut mampu menumbuhkan gairah perekonomian warga desa (Fitriyani & Fietroh, 2023). Adapun beberapa unit usaha yang mampu menumbuhkan gairah perekonomian warga dan belum memberikan kontribusi finansial kepada pemerintah diantaranya adalah unit simpan pinjam, layanan pembayaran (PPOB), layanan toko ATK dan Fotokopi serta agen jasa pengiriman. Disamping unit-unit sebagaimana tersebut diatas (Simpan Pinjam, PPOB, Toko ATK dan Fotokopi serta agen jasa pengiriman), unit-unit usaha lainnya telah mampu memberikan kontribusi kepada pemerintah kalurahan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa BUM Desa Binangun Sejahtera Ngargosari telah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat dan memetakan potensi yang ada agar potensi tersebut dapat dioptimalkan meskipun dalam jangka pendek belum berhasil memberikan kontribusi kepada pemerintah kalurahan secara signifikan.

3.2 Pembahasan

Melihat posisi BUM Desa dalam menghadapi realitas desakan arus intervensi modal domestik dan asing yang kini menjadikan desa sebagai sasaran pengembangan usaha sangat keras sekali, disamping itu BUM Desa ini hanya bermodal tak seberapa jika dibandingkan dengan swasta yang selalu bermodal besar. Hal ini seperti yang dialami BUM Desa Binangun Sejahtera Ngargosari yang dalam usahanya kalah saing dengan swasta karena keterbatasan modal dan keterbatasan SDM dalam mengelola usaha. Dinamika yang dialami dari 7 unit usaha yang dijalankan BUM Desa Binangun Sejahtera Ngargosari antara lain:

Unit usaha Jasa Keuangan yang merupakan awal terbentuknya Lembaga keuangan Mikro di Desa Ngargosari, dalam pemberian pinjaman tidak menggunakan agunan kepada peminjam. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam laman web: <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40696>, menterjemahkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan bahwa Agunan memiliki fungsi sebagai alat pengaman atau alat untuk mengurangi risiko akhir atau bisa juga sebagai fasilitas yang diberikan kreditur (pemberi pinjaman) kepada debitur (peminjam) yang mengalami wanprestasi atau gagal memenuhi kewajiban pembayaran. Jaminan tersebut akan lebih menjamin pihak penyedia jasa keuangan (bank) bahwa kredit yang diberikannya akan dapat diterima kembali pada waktu

yang ditentukan. Penerapan agunan tersebut bertujuan agar pihak penyedia jasa keuangan (bank) akan memperoleh keyakinan terhadap debitur sebelum dilakukan perjanjian kredit. Unit Usaha Jasa Keuangan di BUM Desa ini setelah beberapa tahun berjalan dan banyak peminjam yang macet dalam mengangsur kemudian baru menerapkan agunan namun karena dana sudah beredar di Masyarakat maka unit usaha jasa keuangan menjadi kesulitan dalam memulihkan kondisi kredit macet tersebut. Pengelola merasa sangat berat dalam menangani tunggakan kredit ini karena keterbatasan kemampuan dalam menagih peminjam (Nurahayati S,2024). Upaya penagihan dengan surat tagihan sudah tidak efektif lagi, sehingga ada kejenuhan dalam penanganan unit usaha ini (Nurahayati S, 2024). Kejenuhan pengurus dalam penelitian disebabkan faktor keterbatasan jaringan, seperti hasil studi (Hariyanto dan Rohman, 2008), yang menjelaskan bahwa jaringan pasar berpengaruh terhadap perkembangan BUM Desa. Sebagai Lembaga usaha harus terus menerus mengembangkan wawasan dan jaringan pasar sehingga usaha yang dijalankan tidak stagnan. Peningkatan kapasitas pengelola sangat dibutuhkan guna menangani unit usaha ini. Langkah-langkah konkrit direktur sangat dibutuhkan dalam mengatasi tunggakan yang mencapai 73.20 persen dari Rp 474.396.791,-. Penagihan terhadap peminjam yang menunggak harus tetap terus dilakukan agar peminjam selalu ingat bahwa yang bersangkutan mempunyai hutang yang harus dibayar, penagihan dengan surat tagihan harus tetap dijalankan dan pendekatan terhadap peminjam dengan kearifan lokal. Unit Usaha Jasa Keuangan mempunyai juru tagih namun karena juru tagih mengurus pangkalan gas LPG, justru tugas sebagai juru tagih pada unit jasa keuangan tidak terlaksana dengan maksimal, sedangkan pengelola unit jasa keuangan juga merangkap sebagai bendahara BUM Desa maka unit ini sangat berat dalam menjalankan usahanya (Bardowaliyanto,2024). Disini peran direktur sangat penting dalam menggerakkan aktor-aktor yang ada di unit-unit usaha agar berjalan sesuai dengan AD/ART yang telah ditetapkan. Penunggak kredit akan semakin tidak taat mengangsur ketika pihak pemberi kredit tidak melakukan penagihan secara rutin (Gunarto,2024).

Unit usaha *PPOB (Payment Point Online Banking)* mengambil inisiatif dengan membayarkan dahulu tagihan warga Masyarakat terutama rekening Listrik namun ternyata ada sebagian warga Masyarakat yang menunggak atas tanggungan yang sudah dibayarkan oleh unit usaha ini. Keterbatasan modal juga sangat mempengaruhi kemajuan unit ini karena modal yang sedikit sulit untuk melakukan perputaran modal untuk mengembangkan layanan online ini (Muhammad Rifqi,2024). Keterbatasan jenis-jenis layanan online yang ditangani juga sangat mempengaruhi pendapatan dari unit ini sehingga keuntungan yang diperoleh tidak mampu menutup operasional (Kelik Pujo Y,2024). Penambahan modal usaha pada unit usaha *PPOB* sangat dibutuhkan agar bisa melayani pengiriman uang, tarik tunai, tiket dan sebagainya.

Unit usaha toko ATK dan Fotokopi membuka toko menempati kios desa di kompleks Balai Desa dan dekat dengan pusat keramaian desa. Kendala yang dialami pada unit ini antara lain mesin fotokopi hanya 1 unit, alat sering bermasalah (Muhammad Rifqi,2024). Inovasi berbagai layanan penggandaan, penjilidan, desain grafis belum dilakukan dan teknologi informasi yang tidak memerlukan penggandaan (*paperless*) sangat mempengaruhi pendapatan dari usaha jasa fotokopi. Jam pelayanan kurang maksimal karena hanya mengikuti jam pelayanan kantor desa, sedangkan kebutuhan Masyarakat terkait dengan ATK dan

penggandaan dibutuhkan setiap waktu. Kebutuhan alat tulis kantor di lingkungan desa masih rendah dan keberadaan toko ATK & Fotokopi lain yang lebih lengkap dan jam pelayanannya lebih panjang juga mempengaruhi pendapatan unit ini. Unit usaha toko ATK & Fotokopi ini sebaiknya digabung lokasinya di kompleks Gedung Bum Desa karena akan menjadi lokasi yang terpadu antara Bisamart, Pertashop, Jasa Keuangan, PPOB, Pangkalan Gas LPG, dan Agen JNE, hal ini akan menjadi penampilan lokasi usaha yang menarik.

Unit usaha Pertashop sebagai penyedia BBM di desa sebenarnya sangat strategis didukung lokasinya di jalan provinsi, namun karena jam pelayanan penjualannya kurang tepat dan tingginya penguapan BBM dalam tangki sehingga justru unit usaha ini mengalami kerugian. Kenaikan harga pertamax sangat mempengaruhi pelanggan karena beralih pada BBM jenis pertalite. Penguapan BBM pertamax dari tangki modular sangat tinggi sedangkan penjualan ke pembeli sangat lambat karena Masyarakat lebih condong membeli pertalite di eceran yang lebih murah (Krisna,2024). Guna mengatasi persoalan ini agar unit bisa beroperasi lagi harus dilakukan kajian dan analisa usaha yang tepat. Modular sebagai perangkat penampung dan penyalur BBM harus dicek kembali terkait dengan penguapan. Kenaikan harga BBM jenis pertamax menjadikan selisih jauh dengan BBM jenis pertalite sangat mempengaruhi pelanggan (Yati Oktavia, et.al. 2023),

Unit usaha toko Bisamart sebagai penyedia kebutuhan sehari-hari warga Masyarakat mengalami penurunan yang cukup tajam pada tahun 2023 dan 2024 ini. Penurunan omset karena munculnya *competitor* baru yang lebih lengkap dan dekat dengan pemukiman (Rifa'ul Khoiri,2024). Guna menarik pembeli terutama warga Masyarakat Desa Ngargosari harus dilakukan desain toko yang menarik orang untuk berkunjung dan berbelanja. Desain adalah bidang ilmu menarik yang merupakan pendukung dengan mempertimbangkan pasar yang dituju dan menarik perhatian target market sehingga mempengaruhi pilihan untuk membeli suatu barang (Pramestidewi et al., 2022). Penampilan unit usaha toko Bisamart bila diamati dari jalan raya memang tidak terlihat sebagai toko, hal ini sangat merugikan dalam pemasaran. Letak Bisamart yang jauh dari pemukiman juga mempengaruhi minat belanja warga Masyarakat (Rifa'ul Khoiri,2024). Pengaruh kelengkapan barang yang ada di toko juga sangat berpengaruh. Pembelian terhadap suatu produk tentunya konsumen mempertimbangkan tentang produk yang dibeli mengenai fungsi dan kegunaannya, oleh karena itu produsen harus memperhatikan kebutuhan konsumen yang mana ketika kebutuhan konsumen semakin banyak kemungkinan besar varian produk yang dibutuhkan akan bervariasi dengan beragam macam sehingga produsen harus menyediakan segala kebutuhan tersebut dengan kelengkapan produk (Buhari AT & Sanjaya MI,2023). Bisamart secara variasi dan kelengkapan barang memang masih kurang dibandingkan dengan toko-toko lain di sekitarnya. Dibutuhkan modal yang cukup banyak untuk menambah koleksi dan variasi barang di toko tersebut.

Unit usaha Pangkalan Gas LPG sebagai penyedia bahan bakar gas awalnya cukup menguntungkan namun setelah banyak bermunculan pangkalan-pangkalan Gas LPG yang baru, unit ini cukup tersendat-sendat dalam pemasarannya, sedangkan kemampuan unit usaha ini hanya 50 tabung. Disini sebelum dilakukan penyertaan modal guna menambah barang, harus dilakukan pemetaan target pasar agar penambahan modal tidak menjadi suatu hal yang sia-sia. Penjualan gas menurun setelah muncul pangkalan-pangkalan gas LPG yang baru. Pengelola

melakukan jemput bola dengan mengantar ke pelanggan dan sekaligus mengambil tabung yang kosong ((Pujo YK, 2024). Penambahan tabung sangat diperlukan di unit usaha ini, namun yang harus diperhatikan serius adalah sasaran pemasarannya harus jelas. Perlu dilakukan pendataan pelanggan sebagai pengecer gas LPG ini, agar barang tidak menumpuk di gudang dan modal bisa cepat berputar. Agar lebih efektif pembukuan unit usaha pangkalan gas LPG sebaiknya jadi satu dengan Bisamart saja, hal ini akan lebih efektif dan efisien.

Unit usaha Agen JNE sebagai penyedia jasa pengiriman paket diharapkan memberi keuntungan terhadap BUM Desa, karena keberadaan jasa ekspedisi di Kecamatan Samigaluh baru ada di Desa Ngargosari. Namun kenyataan di lapangan warga yang membutuhkan jasa pengiriman paket masih sangat sedikit sehingga keuntungan usaha ini belum mampu menutup biaya operasional. Unit usaha ini sifatnya masih bertahan dengan harapan UKM-UKM yang ada di Desa Ngargosari berproduksi dengan maksimal dengan melayani pembeli online sehingga pengiriman barang melalui jasa ekspedisi ini (Muhammad Rifqi, 2024). Unit jasa ekspedisi ini walaupun masih merugi namun sebaiknya tetap dipertahankan karena kedepan transaksi jual beli secara online akan semakin berkembang dan ketika warga Masyarakat mau mengirimkan produk ke pelanggan akan memanfaatkan jasa ekspedisi ini. Sebaiknya unit usaha jasa ekspedisi ini tempatnya digabung menjadi satu tempat di Gedung BUM Desa.

Data diatas akar permasalahan yang menimbulkan kerugian di unit-unit usaha BUM Desa adalah karena dalam usaha tidak diawali dengan kajian akademik untuk menganalisis usaha-usaha yang dijalankan, jam layanan kurang maksimal, keterbatasan modal. Walaupun BUM Desa pengalamai berbagai permasalahan secara substansi pengurus dan pengakot kalurahan terbukti mampu mengerakan ekonomi desa sesuai dengan program pemerintah DIY tentang desa mandiri hijau, Hal sesuai hasil studi (Sugiyanto et al., 2022) bahwa desa Ngargosari merupakan desa mampu mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaannya dengan tetap mempertahankan tradisi, kearifan lokal, sehingga desa mampu mengembangkan produk perekonomiannya yang berbasis sumber daya alam dan dikelola secara berkelanjutan sehingga dapat menjadi salah satu cara untuk memaksimalkan kesejahteraan desa.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana diatas maka peneliti menarik beberapa simpulan diantaranya: 1) Pemerintah Desa Ngargosari telah berusaha memberikan layanan ekonomi kepada masyarakat dengan membentuk BUM Desa Binangun Sejahtera Ngargosari melalui Peraturan Desa No. 2 Tahun 2016 yang merupakan pengembangan dari Lembaga Keuangan Mikro yang dibentuk tahun 2007, namun karena keterbatasan jaringan, usaha-usaha cenderung ini melemah; 2) Pengelola BUM Desa Binangun Sejahtera Ngargosari telah membentuk unit-unit usaha dalam menampung berbagai potensi ekonomi yang ada di kalurahan namun belum didukung dengan kajian akademik dalam analisis usahanya; dan 3) Dalam menjalankan usahanya, BUM Desa Binangun Sejahtera Ngargosari telah menjalankan fungsinya yaitu dengan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa sejak awal pendiriannya, walaupun besaran nominalnya sangat fluktuatif.

BUM Desa Binangun Sejahtera Ngargosari telah berperan melakukan pengembangan ekonomi masyarakat di Kalurahan Ngargosari walaupun masih sangat terbatas jangkauannya maupun sasarannya.

Daftar Pustaka

- Arifin Noor. (2007). *Ilmu Sosial Dasar untuk IAIN Semua Fakultas dan Jurusan Komponen MKU*. CV Pustaka Setia.
- Fitriyani, I., & Fietroh, M. N. (2023). Keberadaan Bumdes Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Cafeteria*, 4(1), 72–78.
- Keputusan Lurah Desa Ngargosari Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pendirian Lembaga Keuangan Mikro Binangun Sejahtera Ngargosari.
- Kusuma Wardani, A. N., Yuwono, S., & Salam, A. (2022). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Siliwangi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Jurnal Ilmiah Multi Science*, 13(2), 25–33. <https://doi.org/10.52657/jiem.v13i2.1884>
- Lukmawati, A., Puspaningtyas, A., & Rochim, A. I. (2020). Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi BUMDes Desa Getas dan BUMDes Desa Sumberpitu Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora). *Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik Negara*, 6, 65–74.
- Maykel, Alter Daicy, F., & Ruru, J. M. (2020). Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Ada Di Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(95), 30–36.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- Peraturan Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Desa.
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pemisahan Kekayaan Desa Untuk Modal Pendirian Lembaga Keuangan Mikro.
- Peraturan Desa Ngargosari Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa Binangun Sejahtera Ngargosari.
- Peraturan Desa Ngargosari Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Binangun Sejahtera Ngargosari.

- Peraturan Desa Ngargosari Nomor 1 Tahun 2023 tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.
- Peraturan Desa Ngargosari Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Binangun Sejahtera Ngargosari.
- Pramestidewi, C. A., Fauziah, T., Nurwita, S., Rasyifa, C., Irawan, M. H., & Abdurrozaq, R. (2022). Peran Optimalisasi Branding Produk pada Unit Usaha BUMDES Megamendung Jaya dan UMKM Seblak Cemal Cemil. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Formosa*, 1(4), 341–350. <https://doi.org/10.55927/jpmf.v1i4.1445>
- Pratama, R. N., & Pambudi, A. (2017). Performance of business entities owned by Stage Sustainable Village in increasing original village income in Stageharjo Village, Sewon District, Bantul Regency. *Universitas Negeri Yogyakarta, Vol 6. No.*, 105–116.
- Ridlwan, Z., & Unila, F. H. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (bumDes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume*, 8(3), 424–440.
- Soleh, A. (2017). Strategi Pengembangan Potensi Desa. *Jurnal Sungkai*, 5(1), 32–52.
- Sugiyanto, S., Tiurmida, N., & Triono, T. A. (2022). a Study of Green Independent Villages in Economic Aspects in the Special Region of Yogyakarta. *International Journal of Social Science*, 2(4), 1819–1830. <https://doi.org/10.53625/ijss.v2i4.4144>
- Suryoto, S., Saputra, A. S., Indranika, D. B., Ranjani, R., & Sutikno, C. (2022). Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Susukan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Tapis Berseri (JPMTB)*, 1(2), 82–91. <https://doi.org/10.36448/jpmtb.v1i2.23>.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa